



Kewenangan Ptun Mengadili Kasus Lingkungan (Studi Kasus Putusan 42/G/LH/2020/PTUN.MDN)

Ahmad Rayhan ^{a,1,*}, Ridwandani Azril ^{a,2}, Samuel Aicle ^{a,3}

^a Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia

¹ ahmadrayhan@untirta.ac.id*; ² azrilridwandani@gmail.com; ³ samuelaicle@gmail.com


* corresponding author : ahmadrayhan@untirta.ac.id

ABSTRACT

ARTICLE INFO

Environmental Pollution is one of the main problems faced by people all over the world, especially Indonesia, if there is environmental pollution, the community can complain about it to the competent court. In this study, a problem arose regarding the authority of the State Administrative Court in adjudicating environmental case disputes (DECISION 42/G/LH/2020/PTUN.MDN). The research method used is normative juridical. The findings show that Article 47 of Law Number 5 of 1986 as amended by Law Number 9 of 2004 outlines the absolute competence of the State Administrative Court in the Indonesian justice system, including its role in assessing, deciding and resolving state problems. Administrative disputes in the case of the Medan State Administrative Court certainly have absolute and relative authority in their decisions on these disputes.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article history

Received: 15 Agustus 2023

Revised: 20 September 2023

Accepted: 15 Desember 2023

Keywords

Absolute Competence

Environment

Administrative Court

I. Pendahuluan

Pelestarian lingkungan mendapatkan daya tarik tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Ini karena kelestarian lingkungan semakin dianggap sebagai tugas masyarakat global. Selain itu, kelestarian lingkungan adalah demi kepentingan terbaik seluruh planet ini. Kerusakan lingkungan yang terjadi di mana saja di wilayah satu negara memiliki pengaruh yang sangat buruk bagi negara lain, selain merusak negara yang bersangkutan. Akibatnya, kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus mempertimbangkan kelestarian lingkungan (Samitri & Bintoro, 2010).

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, lingkungan hidup yang layak dan sehat merupakan hak dasar dan konstitusional bagi setiap orang Indonesia (Fitriyeni, 2010). Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban melestarikan dan mengelola lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat terus menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat Indonesia dan makhluk hidup lainnya.

Saat ini, degradasi dan perusakan lingkungan hidup semakin parah dan meningkat, menurunkan kualitas lingkungan dan membahayakan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Semua itu



merupakan hasil ulah manusia, yang meliputi berbagai kegiatan yang mengeksploitasi alam, media pembuangan limbah, dan operasional industri, tanpa memandang alam terbatas yang pada akhirnya akan dirugikan (Fitriyeni, 2010).

Lembaga yang berurusan dengan upaya menghindari dan mengatasi konsekuensi negatif dan memulihkan kualitas sangat berperan dalam mengatasi pencemaran lingkungan (Effendi, 2013). Kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan di tingkat nasional dan daerah. Organisasi pengelolaan lingkungan daerah sangat penting, karena pencemaran dan kerusakan lingkungan terjadi di tempat-tempat yang membutuhkan pemulihan cepat. Institusi yang mengatur pengelolaan lingkungan sangat penting untuk keberhasilannya.

Sejak tahun 1972, pemerintah Indonesia telah memprioritaskan pengelolaan lingkungan. Pemerintah Indonesia menyambut baik Konferensi Lingkungan Dunia Pertama di Stockholm, Swedia pada bulan Juni 1972, meskipun pemerintah Indonesia belum membentuk organisasi tersendiri yang menangani masalah lingkungan pada saat itu (Sawitri & Bintoro, 2010). Konferensi Stockholm memulai upayanya untuk melibatkan semua pemerintah di seluruh dunia dalam proses penilaian dan perencanaan lingkungan, untuk menyatukan pendapat dan memperhatikan keprihatinan negara maju dan berkembang untuk menyelamatkan planet ini, untuk mempromosikan partisipasi masyarakat, dan untuk mengembangkan pembangunan dengan pertimbangan lingkungan.

Lembaga yang disiapkan diharapkan dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Hal ini disebabkan peran penting yang dimainkan lembaga dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Kelembagaan termasuk lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), instrumen hukum, aturan dan peraturan, dan inisiatif yang dijalankan pemerintah untuk melindungi lingkungan dan melaksanakan pembangunan berkelanjutan (Sawitri & Bintoro, 2010).

Ada beberapa masalah lingkungan yang belum terselesaikan. Banyak perusahaan yang secara hukum telah mencemari atau merusak lingkungan tetapi tidak mendapatkan hukuman yang berarti (Sawitri & Bintoro, 2010). Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain perangkat hukum yang tidak memadai, kurangnya kekuatan aparat penegak hukum, dan konflik antara kepentingan komersial dan sosial dan lingkungan.

Keadilan lingkungan adalah gerakan akar rumput yang bekerja untuk perlakuan yang adil terhadap masyarakat dalam hal pembentukan, implementasi dan penegakan hukum, peraturan dan kebijakan, terlepas dari ras, budaya atau sosial ekonomi (Hajriyatni, 2020). Perlakuan yang adil juga menyiratkan bahwa tidak ada individu atau kelompok yang lebih terpengaruh oleh konsekuensi lingkungan daripada yang lain. Sebaliknya, ketidakadilan lingkungan terjadi ketika anggota kelompok yang kurang beruntung, etnis minoritas, atau kelompok lain menderita secara tidak proporsional di tingkat lokal, regional, atau nasional dari risiko atau bahaya lingkungan, atau ketika pelanggaran hak asasi manusia terjadi sebagai akibat dari kerusakan lingkungan.

Tuntutan dalam sengketa lingkungan yang diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (selanjutnya ditulis PTUN Medan), merupakan gugatan dari PT. EXPRAVET NASUBA terkait Saksi Administratif Paksaan Pemerintah yang diterima oleh Penggugat dengan tidak diizinkan membuka Saluran Akhir Air Limbah di lokasi PT. EXPRAVET NASUBA. Sebelumnya, Penggugat telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. PT. EXPRAVET NASUBA sebagai perusahaan yang bergerak dalam Rumah Potong Ayam melakukan pencemaran lingkungan dengan membuang air limbah dari proses pengelolaan ayam.

Tuntutan akan keadilan lingkungan melalui lembaga peradilan termasuk Peradilan Tata Usaha Negara sudah mampu menyelesaikan sengketa yang terjadi antara lembaga perusahaan dengan lembaga lingkungan hidup. Seperti dalam Putusan No. 42/G/LH/2020/PTUN.MDN, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dilakukan oleh PT. EXPRAVET NASUBA adalah bentuk pelanggaran-pelanggaran terhadap lingkungan hidup. Sedangkan yang dilakukan oleh Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Utara dengan pemasangan garis PPLH, pemasangan plank, dan penutupan saluran air limbah di tempat usaha Penggugat dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hal tersebut dilakukan untuk menghentikan pelanggaran-pelanggaran di bidang lingkungan hidup yang terus dilakukan oleh PT. EXPRAVET NASUBA sejak tahun 2013.

Penegakan hukum lingkungan yang digunakan dalam UUPPLH digabungkan dengan berbagai hukum hukum, antara lain hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata (Fitriyeni, 2010). Hukum perdata mengatur penyelesaian masalah lingkungan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Apabila terdapat sengketa yang merugikan kepentingan umum dan badan hukum terkait lingkungan, maka dapat diajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara dengan alasan-asalan sebagaimana tertuang pada UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 53 ayat (2).

Banyaknya gugatan pada PTUN akan berdampak pada banyak hal, seperti tekanan dari para pihak yang bersengketa atau dari pihak lain terkait sengketa yang berdampak pada integritas dan independensi hakim, serta tuntutan jaminan, dengan muatan yang semakin luas dan peluang rayuan yang semakin besar bagi para hakim (Harjiyatni & Siswoto, 2017). Pengadilan Tata Usaha Negara bahwa putusan PTUN benar-benar dijalankan, agar para pencari keadilan merasakan keadilan.

Jika dibandingkan dengan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di peradilan umum, baik perdata maupun pidana, penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui peradilan tata usaha negara memiliki lebih banyak keuntungan. Kasus perdata di pengadilan biasa mencari ganti rugi bagi korban pencemaran atau perusakan lingkungan, tetapi tidak mengatasi masalah perbuatannya (pencemaran). Tuntutan pidana difokuskan pada pelakunya (pencemar) tetapi tidak menangani kegiatan (pencemaran) (Effendi, 2013). Dalam artikel ini, penulis akan membahas mengenai kewenangan PTUN dalam mengadili kasus lingkungan berdasarkan hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 42/G/LH/2020/PTUN.MDN.

2. Metodologi

Metode yang diterapkan adalah yuridis normatif, dimana analisis hukum melihat hukum sebagai kumpulan ketentuan. Sistem norma yang dimaksud terdiri dari doktrin (ajaran), perjanjian, putusan pengadilan, undang-undang dan peraturan, asas, norma, dan aturan (Mukti & Yulianto, 2010). Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menyebutkan metode normatif didefinisikan sebagai metode yang menganalisis data sekunder dari literatur, terlepas dari studi hukum sosiologis atau empiris yang sebagian besar berfokus pada data primer. Penelitian hukum kepustakaan adalah nama lain dari penelitian hukum normative (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 1995). Penelaahan ini digunakan sebagai alat mewujudkan Implementasi penyelesaian sengketa melalui kompetensi Peradilan TUN untuk mengadili perkara.

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif sebagai pengkajiannya, yang mengungkap hukum dan aturan yang terkait dengan teori-teori hukum yang diselidikinya (Zaenudin Ali, 2016). Deskriptif analitis ini menawarkan deskripsi, penjelasan, dan analisis dan uraian dari semua temuan penelitian (Ani Purwanti). Analisis data sangat penting dalam investigasi sebagai sarana menjawab dari masalah yang ditanyakan. Pengumpulan data diselesaikan sebelum analisis data, diikuti dengan analisis dan interpretasi kualitatif. Perolehan data, dilanjutkan dengan analisis kualitatif, interpretasi logis, dan sistematisasi sesuai dengan standar hukum yang berlaku. Membuat kesimpulan yang masuk akal dan logis berdasarkan aturan hukum yang mengatur sistem hukum dan sinkronisasi penalaran induktif dan deduktif dalam sistem hokum (Marten Bunga, 2018).

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Kompetensi PTUN dalam Mengadili Kasus Lingkungan

Indonesia sebagai negara hukum harus mampu menghasilkan tugas dan tanggung jawab hukum yang stabil dan dinamis untuk mengendalikan berbagai kepentingan negara dan masyarakat tanpa kehilangan konsep dasarnya, yaitu mengejar keadilan. Dengan demikian peraturan perundang-undangan ini berfungsi sebagai alat untuk melindungi setiap warga negara dari tindakan-tindakan yang merugikan atau melanggar hak-hak warga negara yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan (Akbar, 2020).

Sebagai tujuan dari keberadaan hukum, penegakan hukum menjadi upaya untuk mencapai keadilan. Selanjutnya penegakan hukum berfungsi sebagai upaya untuk memastikan bahwa hukum dilaksanakan dengan benar, seperti mengawasi penerapan hukum agar tidak terjadi pelanggaran, dan

jika memang terjadi pelanggaran, penegakan hukum dapat memulihkannya, dalam hal ini khususnya PTUN (Rumokoy, 2012).

Di Indonesia, kewenangan untuk menyelidiki kebijakan pemerintah yang mempengaruhi hak-hak rakyat dilimpahkan kepada lembaga peradilan tersendiri, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara (Ridwan, 2018). Terbentuknya Peradilan Tata Usaha Negara ini tidak dapat dilepaskan dari komitmen bangsa Indonesia untuk mendirikan negara hukum dan melindungi kepentingan penduduknya.

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman (Ahmad Rayhan, 2023). Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 secara konstitusional dikukuhkan, dan disusul dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Menurut UU Peratun Tahun 1986, kompetensi mutlak PTUN sebagai salah satu pelaksana kewenangan kehakiman adalah menganalisis, memutus, dan menyelesaikan masalah Tata Usaha Negara (Rumokoy, 2012).

Peradilan tata usaha negara (PTUN) merupakan salah satu komponen sistem yang berperan penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (Soemitro, 1998). Ada keterkaitan antara PTUN dengan tata kelola yang baik. Asas tata kelola pemerintahan yang baik berpedoman pada AAUPB akan menjadi norma dasar bagi mesin negara dalam menjalankan kegiatan hukum, dan akuntabilitas dalam pemerintahan menjadi perwujudan tanggung jawab suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan berhasil atau tidaknya dalam menjalankan tugasnya (Rumokoy, 2012). Berkaitan dengan hal tersebut, setiap aparatur negara harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam suatu perbuatan hukum publik, apalagi jika perbuatan yang dilakukan oleh aparatur negara tersebut melanggar hukum, maka pertanggungjawabannya harus dilakukan secara hukum dimana Peradilan Tata Usaha Negara sebagai lembaga peradilan berfungsi sebagai kontrol yudisial (Akbar, 2020).

Enrico Simanjuntak menyatakan terkait dengan sengketa lingkungan hidup, "Peran dan fungsi PTUN dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak hanya memberikan perlindungan hukum kepada orang atau badan hukum perdata pencari keadilan, PTUN juga memberikan perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup yang telah menderita kerugian karena melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup" (Simanjuntak, 2018).

Masalah lingkungan berbeda dari jenis tantangan lainnya dalam beberapa cara. Masalah lingkungan menjadi topik hak konstitusional, yaitu hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu, masalah lingkungan dapat diklasifikasikan sebagai masalah struktural karena memberikan konflik vertikal antara mereka yang memiliki akses lebih besar ke sumber daya dan mereka yang memiliki akses terbatas (Harjiyanty & Anthony, 2022).

3.2.Kewenangan PTUN Dalam Mengadili Kasus Lingkungan Berdasarkan Putusan 42/G/LH/2020/PTUN.MDN

Menurut Ateng Syafrudin, seperti dikemukakan Nuryanto A. Daim, ada perbedaan antara wewenang dan pengertian wewenang. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, yaitu kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya menyangkut "onderdeel" (bagian) kekuasaan tertentu (Putrijanti, 2015). Ada kekuasaan (*rechtshe voegdheden*) di dalam otoritas. Kekuasaan yang dimiliki oleh PTUN didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang mengatur tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang juga berfungsi sebagai landasan operasional.

Menurut Rochmat Soemitro, konflik timbul antara dua pihak yang mengganggu dan menimbulkan gangguan tatanan kehidupan bermasyarakat, dan untuk menyelesaikan perselisihan diperlukan intervensi dari pihak ketiga yang netral dan tidak memihak (Putrijanti, 2015). Pengadilan harus mampu mengadvokasi dan menyelesaikan perselisihan secara adil. Karenanya, masyarakat atau para pihak yang berselisih harus yakin bahwa pengadilan akan menangani tuntutan hukum secara adil.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Publik, meskipun memperluas wilayah hukum PTUN dan memperluas cakupan hukum administrasi, tetapi memiliki dampak hukum yang cenderung tumpang tindih dalam hal konsep hukum bila dihubungkan dan diintegrasikan dengan UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN yang telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan UU No. 51 Tahun 2009, serta adanya berbagai ketentuan yang menimbulkan konflik regulasi, seperti penafsiran asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dirumuskan dalam penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disambungkan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan munculnya berbagai permasalahan hukum lainnya (Masloman dkk, 2022).

Makna tumbuhnya kompetensi total PTUN dalam legislasi pemerintahan adalah adanya benturan dengan teori hukum administrasi, yang membingungkan masyarakat dan aparat penegak hukum. Hal ini terlihat misalnya dalam penafsiran tindakan penyelenggaraan pemerintahan, masalah persinggungan hukum pidana dan hukum tata usaha negara dalam hal penyidikan ancaman yang berwenang, permasalahan upaya administratif yang memperlama proses perolehan keadilan masyarakat, dan pengaturan diskresi yang mengandung banyak masalah (Ridwan, 2018).

Tujuan dibentuknya Peradilan Tata Usah Negara adalah untuk memberikan rasa keadilan dalam masyarakat, dan peran Peradilan Tata Usah Negara dapat meningkat sebagai bagian dari pelayanan publik pemerintah kepada warga negaranya, memastikan keseimbangan yang tepat antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Tujuan dari pembentukan dan kedudukan suatu peradilan administrasi negara (PTUN) di dalam suatu negara berkaitan dengan ideologi negara tersebut (Akbar, 2020). Hak dan kepentingan individu dilestarikan berdampingan dengan hak rakyatnya dalam pengaturan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yaitu negara hukum yang didirikan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam hal wewenang, sangat penting untuk menekankan perbedaan dengan orang yang berwenang sebelumnya sehingga tidak ada kesalahpahaman. Menurut Ateng Syafrudin, seperti yang dikemukakan oleh Nuryanto A. Daim, ada perbedaan antara wewenang dan wewenang (Akbar, 2020). Kewenangan adalah "*onderdeel*" (bagian) tertentu dari wewenang, di mana wewenang itu adalah apa yang disebut kekuasaan formal, yaitu kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang. Terdapat wenang-wenang (*rechtshe voegdheden*) di dalam kewenangan tersebut (Putrijanti, 2015).

Sengketa terjadi ketika dua pihak menghasilkan gangguan dalam tatanan kehidupan sosial, sehingga diperlukan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak untuk memutuskan perselisihan. Di sinilah pengadilan berfungsi sebagai pihak ketiga yang harus mampu menangani dan menyelesaikan persoalan secara adil (Soemitro, 1998), dalam skenario ini, para pihak yang bersengketa dan masyarakat harus yakin akan kemampuan pengadilan untuk melakukannya. PTUN selanjutnya akan mengawasi sengketa antara pemerintah dengan masyarakat (seseorang) atau badan hukum perdata di Indonesia (Putrijanti, 2015).

Peradilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Radiasi Tata Usaha Negara, khususnya dalam Pasal 47 (Soemitro, 1998). Pokok perkara PTUN adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam bentuk Surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) (Akbar, 2020).

KTUN didefinisikan dalam Pasal 1 angka 3 sebagai penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang memuat perbuatan hukum tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Ridwan, 2018). Kemudian, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, kewenangan PTUN diperluas hingga meliputi kemampuan untuk menentukan ada tidaknya unsur penyalahgunaan yang disetujui yang dilakukan oleh aparaturnegara. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan

bahwa Mahkamah menilai apakah menerima, menilai, dan memutus dapat atau tidaknya dilakukan penyerangan terhadap Kewenangan oleh Pejabat Pemerintah.

Pembahasan memperkenalkan yurisdiksi PTUN dalam kaitannya dengan obyek-obyek bermasalah yang harus dinilai, ditetapkan, dan diselesaikan. Penetapan tertulis yang dibuat oleh suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang memuat perbuatan hukum tata usaha negara yang bersifat pasti, perseorangan, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau organisasi hukum keperdataan menjadi pokok perkara yang dipermasalahkan. Menurut Wicipto Setiadi, sengketa pemagangan yang pertama berkaitan dengan persoalan kewenangan pejabat TUN dalam satu instansi atau kewenangan antar departemen/instansi lain, yang disebabkan adanya tumpang tindih kewenangan sehingga terjadi kaburnya kewenangan (Setiadi, 1994). Kedua, sengketa eksternal adalah sengketa antara penyelenggara negara dengan rakyat, menurut Sjachran Basah dalam Victor Yaved Neno, yaitu persoalan administrasi yang menimbulkan perselisihan antara penyelenggara negara dengan rakyat dengan unsur-unsur yang bersumber dari sengketa administratif semata (Neno, 2006). Yang diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tentang wilayah hukum PTUN berbeda dengan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dimana dalam Pasal 47 disebutkan bahwa obyek sengketa yang menjadi kewenangan PTUN adalah KTUN (Yanti & Masriyani, 2019).

Kewenangan mutlak PTUN yang semula berdasarkan UU Peratun hanya terkait objek sengketa berupa keputusan tata usaha negara dengan ruang lingkup terbatas. Namun, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kewenangan PTUN semakin meluas (Yanti & Masriyani, 2019). Dengan bertambahnya kewenangan tersebut, maka masyarakat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengajukan perkara ke PTUN untuk diselesaikan, sekaligus sebagai sarana untuk memperoleh perlindungan hukum dari tindakan pemerintah yang bersifat melawan hukum sesuai dengan tujuan didirikannya PTUN (Abdoellah, 2016).

Ketegasan ketentuan dalam konstitusi tentang pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) didorong oleh konsep perlunya peningkatan kualitas pengawasan pemerintahan (Tjandra, 2009). Karena kemungkinan bersembunyi dari pejabat pemerintah semakin meningkat, yang jelas berdampak buruk bagi masyarakat umum. Adanya yurisdiksi untuk mengadili kegiatan pemerintahan tidak diragukan lagi terkait dengan kewenangan PTUN untuk mengatur besarnya beban ganti rugi tanpa ada batasan. Sebelumnya, tuntutan ganti rugi diperbolehkan sebagai tuntutan tambahan di bawah UU PTUN; namun, tuntutan ganti rugi dibatasi pada jumlah nominal yang sangat kecil. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 Yang Mengatur Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara, paling sedikit Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan maksimal hanya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diperbolehkan (Yanti & Masriyani, 2019). Jumlah ini tidak diragukan lagi kecil dibandingkan dengan potensi kerugian pemohon.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang, mengatur pihak pemohon, Badan Publik dan/atau Pejabat yang merasa kepentingannya dirugikan oleh hasil pengawasan aparatur pengawasan intern pemerintah, mereka dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan yang berwenang yang memuat tuntutan agar Keputusan dan/atau Tindakan pejabat Pemerintah menetapkan ada atau tidaknya unsur ancaman terhadap Otoritas (Abdoellah, 2016).

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara mengenai sengketa pengelolaan lingkungan hidup ditunjukkan melalui Putusan PTUN Medan No. 42/G/LH/2020/PTUN.MDN. Perkara berawal ketika PT. EXPRAVET NASUBA, perusahaan Rumah Potong Ayam yang berada di Kecamatan Medan Deli, Kota Medan mendapatkan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kota Medan dimana Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Utara memasang garis PPLH, memasang plank dan menutup saluran air limbah di tempat usaha. PT. EXPRAVET NASUBA merasa keberatan atas apa yang dilakukan oleh Kepala

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Utara yang dianggap telah melewati batas waktu administratif sanksi yang diberikan.

Esensi gugatan ini adalah perkara lingkungan hidup yang dikhawatirkan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan merugikan masyarakat umum. Dampak negatif yang dikhawatirkan adalah dampak dari pembuangan air limbah bekas pengolahan ayam.

Terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh PT. EXPRAVET NASUBA terkait perkara lingkungan hidup yang menyebabkan Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Utara tidak menginginkan untuk mencabut sanksi administratif kepada PT. EXPRAVET NASUBA, pelanggaran-pelanggaran tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Adanya penambahan aktifitas kegiatan pengolahan ikan dan belum melakukan perubahan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKPUPL). Hal ini melanggar Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan;
2. Tidak menyampaikan laporan semester secara berkala setiap 6 (enam) bulan setiap tahun berjalan. Hal ini melanggar Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
3. RTH sangat kurang. Hal ini telah melanggar Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 juncto Pasal 10 ayat (4) huruf a Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan;
4. Pembuangan air limbah secara *by pass* ke badan air permukaan (sungai), hal ini bertentangan dengan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air juncto Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan;
5. Hasil tes air limbah melebihi baku mutu. Hal ini bertentangan dengan Pasal 20 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Belum melakukan pengelolaan lingkungan terkait pengendalian pencemaran udara. Hal ini melanggar Pasal 21 Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

Atas alasan-alasan tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI beserta Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Utara sebagai Tergugat I dan II dalam perkara menolak untuk mencabut sanksi administratif paksaan pemerintah terhadap pihak PT. EXPRAVET NASUBA dikarenakan sebagai upaya untuk menjaga lingkungan dan menghentikan pelanggaran-pelanggaran di bidang lingkungan hidup yang terus dilakukan oleh PT. EXPRAVET NASUBA sejak tahun 2013. Peradilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Melalui Majelis Hakim PTUN Medan, telah melaksanakan kewenangan yang dimiliki oleh PTUN dalam menyelesaikan perkara antara PT. EXPRAVET NASUBA melawan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI beserta Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Utara.

Majelis Hakim memeriksa fakta-fakta hukum khususnya bukti-bukti yang dilampirkan pada proses pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dilakukan oleh Tergugat II berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana Tergugat II melakukan hal-hal yang diperkarakan adalah upaya untuk menghentikan pelanggaran-pelanggaran di bidang lingkungan hidup yang terus dilakukan oleh Pengugat sejak tahun 2013 mulai dari tidak melaksanakan sanksi administratif dari Walikota Medan hingga tahun 2016 dan melewati batas waktu pelaksanaan sanksi administratif dari Walikota Medan, selain itu Majelis Hakim juga memeriksa laporan dari masyarakat terkait pencemaran lingkungan hidup dan memeriksa beberapa temuan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh PT. EXPRAVET NASUBA berdasarkan hasil penilaian dari Pengawasan dan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 29 Agustus 2018.

Setelah memeriksa dan mencermati Bukti T.I-10 Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Pengugat yang menolak untuk dilakukannya pengawasan penataan sanksi administratif oleh Tergugat II pada 30 Januari 2020 menunjukkan bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam memperbaiki segala pelanggaran yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan beberapa pertimbangan, Majelis Hakim memutuskan dalam pengadilan dengan Mengadili Dalam Eksepsi menolak Eksepsi tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya; serta Mengadili Dalam Pokok Sengketa untuk 1) Menolak Gugatan penggugat untuk seluruhnya; 2) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara sebesar Rp 2.509.000,- (Dua juta lima ratus sembilan ribu Rupiah). Dengan demikian, perkara yang digugat oleh Pengugat telah terselesaikan dengan proses pengadilan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan berdasarkan kewenangan-kewenangan PTUN dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa.

4. Kesimpulan

Lingkungan hidup yang layak merupakan hak dasar dan konstitusional bagi setiap orang Indonesia, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, negara, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban melestarikan dan mengelola lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan oleh lembaga baik di tingkat nasional maupun daerah. Terdapat sengketa atau perkara berkaitan dengan lingkungan hidup yang diajukan ke pengadilan akibat dari beberapa kepentingan pihak. Seperti pada perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 42/G/LH/2020/PTUN.MDN yang pada proses pengadilannya memuat kewenangan pengadilan melalui Majelis Hakim. Peran Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa tidak hanya memberikan perlindungan hukum orang atau badan hukum namun juga memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang terkena kerugian dari usaha pelanggaran. Dalam hal ini, PTUN berperan sebagai alat untuk melindungi warga negara dari tindakan-tindakan yang merugikan lingkungan dengan cara mengadili sesuai dengan Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berkaitan dengan wewenang PTUN dalam mengadili kasus lingkungan berdasarkan putusan 42/G/LH/2020/PTUN.MDN, PTUN memiliki wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Dalam menyelesaikan perkara pada nomor putusan 42/G/LH/2020/PTUN.MDN, Majelis Hakim memeriksa fakta-fakta hukum khususnya bukti-bukti yang dilampirkan pada proses pengadilan. Setelah Majelis Hakim memeriksa, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dan Majelis Hakim maka diputuskan bahwa gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Referensi

- Abdoellah, P. (2016). *Revitalisasi kewenangan ptun gagasan perluasan kompetensi peradilan tata usaha negara*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Ahmad Rayhan dan Sakti Krisna Wijaya (2023), "Efektifitas Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Menyelesaikan Putusan Sengketa Tata Usaha Negara", *Jurnal Peradaban Hukum*, Volume 1, Nomor 1.
- Akbar, M.K. (2020). Peran peradilan tata usaha negara dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. *DHARMASISYA: Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 1(1), 352-363.
- Ani Purwanti, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum Lanjutan, Bahan Ajar Mata Kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Arwanto, B. (2018). Kewenangan ptun dalam menyelesaikan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (onrechmatige overheidsdaad). *JASTIWARA: Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 33(2), 1-22.
- Effendi, A. (2013). Penyelesaian sengketa lingkungan melalui peradilan tata usaha negara. *PERSPEKTIF*, 18(1), 14-22.

- Fitriyeni, C.E. (2010). Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan. *KANUN: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(12), 564-575.
- Harjiyanti, F.R. & Anthony, M.C. (2022). Studi komparatif penyelesaian sengketa lingkungan di pengadilan tata usaha negara indonesia dan thailand. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 2(29), 371-391.
- Harjiyatni, F.R & Siswoto. Implikasi undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan terhadap fungsi peradilan tata usaha negara. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 4(24), 601-624.
- Harjiyatni, F.R. & Raharja, S. (2014). Fungsi peradilan tata usaha negara dalam menyelesaikan sengketa lingkungan. *Mimbar Hukum*, 26(2), 260-274.
- Harjiyatni, F.R. (2020). Memperjuangkan keadilan lingkungan melalui peradilan tata usaha negara (studi putusan nomor 30/g/lh/2017/ptun.mks). *MIMBAR HUKUM*, 32(2), 159-174.
- Jaelani.A.K. (2019). Implementasi daluarsa gugatan dalam putusan peradilan tata usaha negara di indonesia. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 18(2), 56-70.
- Lestari, N.E. (2022). Hakim ad hoc pada penyelesaian perkara lingkungan hidup dalam sistem peradilan di indonesia. *JPHI: Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 3(2), 268-283.
- Marten Bunga (2018), "Tinjauan Hukum Terhadap Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah", *Gorontalo Law Review*.
- Masloman, N.F., Aneke, S., & Lambonan, M.L. (2022). Kewenangan peradilan tata usaha negara dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). *LEX ADMINISTRATUM*, 10(3), 1-15.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad (2010), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Neno, V.Y. (2006). *Implikasi pembatasan kompetensi absolut peradilan tata usaha negara*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Pramana, I.G., Arjaya, I.M., & Widiati, I.A. (2019). Kompetensi absolut peradilan tata usaha negara terkait titik singgung antara peradilan tata usaha negara dan peradilan umum dalam sengketa pertanahan (studi kasus putusan nomor: 27/G/2017/Ptun.Dps). *Jurnal Analogi Hukum*, 1(1), 77-81.
- Putrijanti, A. (2015). Kewenangan dan obyek sengketa peradilan tata usaha negara setelah ada uu no. 32/2014 tentang administrasi pemerintahan. *MMH*, 44(4), 425-430.
- Ridwan., Heryansyah, D., & Pratiwi, D.K. (2018). Perluasan kompetensi absolut pengadilan tata usaha negara dalam undang-undang administrasi pemerintahan. *JH Ius Quia Iustum*, 25(2), 339-358.
- Rumokoy, N. (2012). Peran PTUN dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara. *Jurnal Hukum Unsrat*, 20(2), 126-139.
- Sawitri, H.W & Bintoro, R.S. (2010). Sengketa lingkungan dan penyelesaiannya. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10 (2), 163-174.
- Setiadi, W. (1994). *Hukum acara peradilan tata usaha negara suatu perbandingan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Simanjuntak, E. (2018). *Hukum acara peradilan tata usaha negara-transformasi dan refleksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soemitro, R. (1998). *Peradilan Tata Usaha Negara*. Bandung: Refika Aditama.

-
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 1995.
- Tehupeiory, A. (2023). Titik singgung sengketa pertanahan di lingkungan peradilan umum, agama, dan tata usaha negara. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 3(1), 1-80.
- Tjandra, W. (2009). *Peradilan tata usaha negara; mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.
- Yanti, H & Masriyani. (2019). Implementasi perluasan kewenangan peradilan tata usaha negara berdasarkan undang-undang nomor 30 tahun 2014 di pengadilan tata usaha negara jambi. *Legalitas*, 11(2), 210-228.
- Zaenudin Ali (2016), *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.